



## **PUTUSAN**

Nomor 480/Pdt.G/2024/PA PLG

?

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara itsbat nikah antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Palembang, 1974, agama Islam, pekerjaan buruh, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan , , Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Indrawan Putra, S.H.** dan **Tomi Alva Edison, S.H., M.M.**, Advokat dari Kantor Advokat dari *Kantor Hukum Indrawan Putra, S.H. & Rekan* yang beralamat di Jalan Sekip Kebon Semai, RT 007, RW 003, Kelurahan Sekip Jaya, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Februari 2024, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir di Palembang, 1972, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan , , Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di muka sidang;

### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat yang dalam surat gugatannya 6 Februari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang dengan Nomor 480/Pdt.G/2024/PA PLG, pada tanggal 27 Februari 2024 dengan dalil-dalil yang dan petitum yang telah berubah sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan No. 480/Pdt.G/2024/PA PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari almarhumah yang menikah di Jalan , , Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, pada Tanggal 07 Januari 2017;
2. Bahwa pernikahan Pemohon tersebut dilaksanakan menurut agama Islam dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama disaksikan 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama dan , dengan Mas Kawin seperangkat alat sholat;
3. Bahwa pada saat akad nikah tersebut Pemohon berstatus jejaka dalam usia 43 (empat puluh tiga) Tahun, sedangkan almarhumah berstatus janda (tidak tercatat) dalam usia 40 (empat puluh) Tahun dan antara Pemohon dengan almarhumah tersebut tidak ada halangan hukum untuk melangsungkan pernikahan;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan almarhumah sering berpindah tempat tinggal terakhir Pemohon dan Almarhumah tinggal dirumah milik sendiri di alamat diatas sampai dengan sekarang;
5. Bahwa antara Pemohon dan almarhumah telah dikarunia satu orang anak perempuan bernama Ratu Melayunesya, tanggal lahir 6 April 2018 yang saat ini tinggal bersama dengan Pemohon;
6. Bahwa sejak akad nikah Pemohon dan suami Pemohon tidak pernah bercerai,dan Pemohon adalah satu-satu nya suami dari almarhumah ;
7. Bahwa almarhumah semasa hidup nya bekerja sebagai ibu rumah tangga;
8. Bahwa istri Pemohon Meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 karena sakit,dalam keadaan beragama Islam dan sebagaimana surat keterangan kematian dari Pencatatan Sipil Kota Palembang Nomor Tertanggal 29 Maret 2023;
9. Bahwa sehubungan dengan Meninggalnya istri Pemohon tersebut,Pemohon bermaksud mengurus hak-hak Pemohon selaku duda dari almarhumah ;
10. Bahwa Pernikahan Pemohon dan istri Pemohon tersebut tidak pernah mempunyai buku nikah,sebagai Bukti dari Penikahannya;
11. Bahwa oleh karena Pemohon dan almarhumah tidak mempunyai surat/bukuh nikah,seandainya Pemohon sangat membutuhkan bukti Authentik sebagai bukti keabsahan Pernikahan tersebut dan guna untuk mengurus persyaratan Tabungan dan KPR a.n. , maka atas dasar itu

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan No. 480/Pdt.G/2024/PA PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mengajukan Pemohonan ini Ke Pengadilan Agama Palembang guna memperoleh Penetapan Pengesahan nikah;

Berdasarkan dalil-dalil diatas,pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama palembang dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini,kiranya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Pemohonan Pemohon
2. Menetapkan sah Penikahan antara PENGUGAT dengan almarhumah yang peristiwa Hukumnya terjadi di Kecamatan Gandus, Kota Palembang, Provinsi sumatera Selatan pada Tanggal 07 Januari 2017.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Gandus, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ATAU apabila Hakim yang memeriksa Perkara Permohonan ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama, Penggugat datang menghadap dengan didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di depan sidang;

Menimbang, bahwa dalam sidang pertama, Tergugat menyatakan tidak berkeberatan atas gugatan Penggugat yang memohon pernikahannya dengan disahkan oleh pengadilan agama, karena antara keduanya tidak ada halangan nikah dan telah berlangsung sesuai dengan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat adalah kakak Penggugat;
- Bahwa Tergugat kenal dengan istri Penggugat yang bernama yang sekarang ini telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa Tergugat hadir pada hari akad nikah antara Penggugat dan yang dilaksanakan secara Islam pada tanggal pada tanggal 7 Januari 2017 di Kelurahan 36 Ilir, Kecamatan Gandus, Kota Palembang;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung yang bernama yang sekarang juga telah meninggal dunia;

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan No. 480/Pdt.G/2024/PA PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mas kawin dalam pernikahan Penggugat dengan adalah seperangkat alat shalat yang dibayar tunai dengan disaksikan oleh dua orang saksi nikah bernama ;
- Bahwa tidak ada hubungan kekeluargaan antara Penggugat dan , hubungan orang lain;
- Bahwa setahu Tergugat almarhum tidak memiliki keluarga dekat saat ini yang dapat mewakilinya dalam persidangan ini;
- Bahwa Tergugat tidak berkeberatan atas pernikahan Penggugat dengan yang akan disahkan oleh pengadilan agama, dan selama ini Penggugat belum memiliki buku nikah, karena pernikahan Penggugat dilakukan secara di bawah tangan;
- Bahwa tujuan pengesahan perikahan Penggugat dengan adalah untuk mengurus tabungan dan KPR atas nama ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat menyerahkan surat berupa fotokopi surat-surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah di-nazegelen dan cocok dengan aslinya Nomor , tanggal 05 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan (bukti P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian telah di-nazegelen dan cocok dengan aslinya Nomor , tanggal 29 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan (bukti P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga telah di-nazegelen dan cocok dengan aslinya Nomor , tanggal 13 September 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan (bukti P-3);
4. Asli Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat yang tidak di-nazegelen Nomor , tanggal 29 April 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gandus, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan (bukti P-4);

Menimbang, bahwa di samping surat-surat tersebut, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, yang masing-masing bernama:

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan No. 480/Pdt.G/2024/PA PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. , umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat kediaman di Jalan , Kecamatan Gandus, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai saudara kandung karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
  - bahwa saksi kenal dengan istri Penggugat yang bernama yang sudah meninggal dunia pada tanggal 15 Desember 2022;
  - bahwa Penggugat menikah dengan pada tanggal 07 Januari 2017 di Kelurahan 36 Ilir, Kecamatan Gandus, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;
  - bahwa yang menjadi wali dalam akad nikah Penggugat dengan adalah sebagai ayah kandung dari , dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat yang telah dibayar secara tunai;
  - bahwa yang menjadi saksi dalam akad nikah Penggugat dan adalah dan K.H. Asip Idris bin Marsan;
  - bahwa ketika berlangsung akad nikah, Penggugat berstatus jejak yang beragama Islam dalam usia 43 tahun, sedangkan berstatus janda yang beragama Islam dalam usia 40 tahun;
  - bahwa antara Penggugat dan tidak mempunyai hubungan darah dan semenda;
  - bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan belum pernah bercerai, baik di pengadilan agama maupun secara di bawah tangan;
  - bahwa dalam masa perkawinan Penggugat dengan telah diakrui satu orang anak perempuan yang saat ini berada dalam suhan Penggugat;
2. , umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan honorer, tempat kediaman di jalan , Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai saudara sepupu Penggugat;
  - bahwa saksi kenal dengan istri Penggugat yang bernama yang sudah meninggal dunia pada tanggal 15 Desember 2022;

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan No. 480/Pdt.G/2024/PA PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat menikah dengan pada tanggal 07 Januari 2017 di Kelurahan 36 Ilir, Kecamatan Gandus, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;
- bahwa saksi hadir dalam prosesi akad nikah antara Penggugat dengan binti Fandoli, karena saksi yang membaca ayat suci Alquran dalam acara tersebut;
- bahwa yang menjadi wali dalam akad nikah Penggugat dengan adalah sebagai ayah kandung dari , dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat yang telah dibayar secara tunai;
- bahwa yang menjadi saksi dalam akad nikah Penggugat dan adalah ayah kandung dari dengan saksi nikah bernama dan K.H. Asip Idris bin Marsan;
- bahwa ketika berlangsung akad nikah, Penggugat berstatus jejak yang beragama Islam dalam usia 43 tahun, sedangkan berstatus janda yang ditinggal mati, yang beragama Islam dalam usia 40 tahun;
- bahwa antara Penggugat dan tidak mempunyai hubungan darah dan semenda;
- bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan belum pernah bercerai, baik di pengadilan agama maupun secara di bawah tangan;
- bahwa dalam masa perkawinan Penggugat dengan telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama Ratu Melayunesya, yang saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulan lisannya, Penggugat tetap memohon ditetapkan perkawinan antara Pemohon dengan dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang harus dipandang termuat dalam putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang terkait pemeriksaan pokok perkara, Tergugat tidak hadir, walaupun Majelis Hakim telah memberikan

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan No. 480/Pdt.G/2024/PA PLG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan bagi Tergugat untuk mengajukan jawaban, namun ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah, dan karena Tergugat pernah hadir dalam persidangan pertama, maka perkara ini dapat diperiksa secara kontradiktor;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka satu sampai dengan angka tujuh, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat-surat (P-1, P-2, P-3) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P-1) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti (P-2) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kematian, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti (P-3) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kewarganegaraan sebagai WNI yang beragama Islam, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti (P-4) yang merupakan Surat Resmi yang menjelaskan mengenai pernikahan antara Penggugat dengan yang dilaksanakan pada tanggal 7 Januari 2017 tidak tercatat di register nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gandus, Kota Palembang;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai angka dua sampai dengan enam dari posita gugatan Penggugat adalah fakta yang sebagian besar dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan No. 480/Pdt.G/2024/PA PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai angka dua sampai dengan enam dari posita gugatan Penggugat adalah fakta yang sebagian besar dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, keterangan saksi memenuhi ketentuan dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat (P-1 sampai P-4), serta saksi-saksi Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. bahwa secara resmi Penggugat berdomisili di Kelurahan 36 Ilir, Kecamatan Gandus, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, sesuai dengan identitas dalam surat gugatan Penggugat;
2. bahwa Penggugat telah menikah secara melawan hukum dengan seorang perempuan bernama pada tanggal 07 Januari 2017 di Kelurahan 36 Ilir, Kecamatan Gandus, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;
3. bahwa antara Penggugat dan tidak ada hubungan darah, semenda, dan persusuan, hubungan orang lain ;
4. bahwa dalam prosesi akad nikah, yang menjadi wali adalah ayah kandung dari bernama dengan mahar seperangkat alat salat yang telah dibayar tunai di hadapan dua orang saksi nikah berama dan K.H. Asip Idris bin marsan;
5. bahwa pada saat pernikahan berlangsung, Penggugat berstatus jejak yang beragama Islam dalam usia 43 tahun, sedangkan berstatus janda yang ditinggal mati oleh suaminya, yang beragama Islam dalam usia 40 tahun;

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan No. 480/Pdt.G/2024/PA PLG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. bahwa antara Penggugat dan tidak mempunyai hubungan darah dan semenda yang dapat menghalangi pernikahan keduanya;
7. bahwa pernikahan antara Penggugat dan belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gandus, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;
8. bahwa Tergugat tidak berkeberatan atas pernikahan antara Penggugat dan , yang berarti tidak ada permasalahan hukum terkait pernikahan tersebut;
9. bahwa selama dalam masa pernikahan, Penggugat dan belum dikaruniai anak kandung, dan Penggugat belum pernah bercerai dari , baik secara hukum maupun secara di bawah tangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa Pengadilan Agama Palembang berwenang mengadili perkara ini karena pernikahan Penggugat dengan dilakukan menurut tata cara agama Islam;
2. bahwa oleh karena Penggugat beragama Islam dan sebagai pelaku dalam pernikahan tersebut, maka Penggugat *persona standi in judicio* dalam perkara itsbat nikah ini;
3. bahwa oleh karena antara Penggugat dan tidak melanggar syarat dan rukun yang telah ditentukan dalam hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat mengesahkan pernikahan antara antara Penggugat dan ;
4. bahwa karena pernikahan antara Penggugat dan dilakukan dalam wilayah kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Gandus, Kota Palembang, maka Penggugat dapat memohon kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gandus untuk mencatat pernikahan yang dimaksud sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi norma hukum yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jis Pasal 49 angka (22) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan No. 480/Pdt.G/2024/PA PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi upaya tersebut tidak mendatangkan hasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

2. Mengabulkan gugatan Penggugat;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan yang dilaksanakan pada tanggal 07 Januari 2017 di Kelurahan 36 Ilir, Kecamatan Gandus, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;
4. Memerintahkan kepada Penggugat (PENGGUGAT) untuk mendaftarkan pernikahannya dengan , sebagaimana tersebut dalam diktum angka dua diatas pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gandus, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini jatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024 Masehi, bersamaan dengan tanggal 23 Syawal 1445 Hijriah, oleh kami, Drs. Kiagus Ishak Z.A. selaku Ketua Majelis, H. Masalan Bainon, S.Ag., M.H. Iskandar, S.H.I selaku Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan No. 480/Pdt.G/2024/PA PLG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Azhari, S.H., M.Si. selaku Panitera Pengganti yang dihadiri oleh  
Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. KIAGUS ISHAK Z.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. MASALAN BAINON, S.Ag., M.H.

ISKANDAR, S.H.I

Panitera Pengganti,

AZHARI, S.H., M.Si.

Perincian biaya:

- |                |                 |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00  |
| 2. Proses      | : Rp 80.000,00  |
| 3. Panggilan   | : Rp300.000,00  |
| 4. PNBP        | : Rp 20.000,00  |
| 4. Redaksi     | : Rp 10.000,00  |
| 5. Meterai     | : Rp 10.000,00+ |
| Jumlah         | : Rp450.000,00  |

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan No. 480/Pdt.G/2024/PA PLG